

**MEKANISME TABUNGAN IMPIAN BRI SYARIAH iB
Di BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

DAYAT MUQODAR

1123204022

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dayat Muqodar
NIM : 1123204022
Jenjang : D III
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi/Semester : D III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)/VII

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir yang berjudul "Mekanisme Tabungan Impian BRI Syariah iB di BRI Syariah Purwokerto", ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Tugas Akhir ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tugas Akhir dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Januari 2015



Dayat Muqodar
NIM. 1123204022



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A PURWOKERTO 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Dayat Muqodar
NIM : 1123204022
Jurusan : Syaria'ah dan Ekonomi Islam
Prodi/ Semester : Diploma III MPS/ VII
Angkatan Tahun : 2011
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Tabungan Impian BRI Syariah iB pada
BRI Syariah Cabang Purwokerto


Menerangkan bahwa laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 9 Januari 2015

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Dosen Pembimbing,


Hariyanto, S.H.I, M.Hum
NIP. 197507072009011012



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir


MEKANISME TABUNGAN IMPIAN BRI SYARIAH iB DI BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO

yang disusun oleh saudara/i: **Dayat Muqodar**, NIM. **1123204022**, Program Studi: **D III Manajemen Perbankan Syari'ah**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto**, telah diujikan pada tanggal **30 Januari 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A. Md.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.


Penguji I


Drs. Santosa Irfaan, M.S.I.
NIP. 19530112 1983003 1 001

Penguji H



H. Sochim, Lc., M. Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Pembimbing/Penguji III



IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 30 Januari 2015

Purwokerto, 30 Januari 2015
Mengetahui,

Ketua Jurusan,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Program Studi, ,


Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Tugas Akhir saudara:

Nama : Dayat Muqodar

NIM : 1123204022

Jurusan/Prodi : Syaria'ah dan Ekonomi Islam / DIII MPS

Yang berjudul : Mekanisme Tabungan Impian BRI Syariah iB pada BRI Syariah Cabang Purwokerto


Saya berpendapat bahwa Tugas Akhir di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Januari 2015

Pembimbing



Hariyanto, S.H.I., M.Hum
NIP. 19750707 200901 1 012

MOTTO

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.

(QS. Al An’am :162)¹

“Ya Allah Tuhanku hanya Engkau yang saya tuju dan hanya ridlo-Mu yang saya cari”²



¹ *Al-Qur'an*

² Djunaidi, *Hidāyatul Ummah*, hlm, t.k., t.p., t.t..

PERSEMBAHAN

Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibuku, Tusmiyati yang sangat luar biasa berjuang untukku dan itu takkan terlupakan sampai kapanpun.
2. Bapakku, Mismareja yang telah menjadi motivasi terbesarku selama ini dalam hidupku sekaligus guru kehidupan.
3. Kakak dan adikku, Kardikin, Murlinah, Kurnia Daesaroh, Surasto dan Patmaysi Darojah yang selalu memberikan doa dan semangat untukku.
4. Keluarga besar lainnya, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan laporan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman D III MPS Angkatan 2011. Semoga kebersamaan dan persahabatan AMMPERA yang kita lalui selalu menyatu dalam indahny persaudaraan.
6. Teman-teman seperjuangan HMPS-MPS yang telah berjuang bersama-sama
7. Serta para pembaca sekalian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Atas nama Allah Yang Maha kasih dan Maha sayang. Segala puji bagi-Nya, pencipta segenap alam raya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah kepada insan mulia Nabi Agung Muhammad SAW., beserta sanak keluarganya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

Rasa syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, barokah dan ridho Allah SWT Tuhan semesta alam, sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir ini, yang berjudul "Mekanisme Tabungan Impian BRI Syariah iB di BRI Syariah Cabang Purwokerto".

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya prodi Manajemen Perbankan Syariah STAIN Purwokerto. Di samping itu, tugas akhir ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi setiap individu yang membacanya.

Selama proses penyelesaian penulisan tugas akhir ini banyak ditunjang dengan bantuan tenaga, pemikiran baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati haturkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Ke hadirat Mu ya Allah, Tuhan pencipta sekaligus penguasa segenap alam semesta.

2. Junjungan dan suri tauladan kepercayaanMu, Rasulullah Muhammad SAW., yang tak sedikitpun kami letih merindukannya.
3. Bapak Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Munjin, M. Pd.I, Wakil Ketua I STAIN Purwokerto, Bapak Drs. H. Asdlori, M. Pd.I., Wakil Ketua II STAIN Purwokerto serta Bapak H. Supriyanto, Lc., M.S.I, Wakil Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto.
6. Bapak Ahmad Dahlan, M.S.I Ketua Program D III Manajemen Perbankan Syari'ah.
7. Bapak Hariyanto, S.H.I, M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, semoga kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. aamiin.
8. Bapak H. Sochimin, Lc., M.Si. Pembimbing akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
9. Bapak H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag Pembimbing akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
10. Bapak Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) di BRI Syariah Purwokerto.
11. Pimpinan dan Karyawan BRI Syariah Purwokerto tempat penulis melaksanakan penelitian. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan dan data serta penjelasan yang diberikan.

12. Seluruh dosen STAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
13. Kepada keluarga tercinta atas semangat dan dukungannya baik spiritual maupun materil.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan laporan tugas akhir.

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat. Amin.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua teman-teman D III MPS yang telah memberikan semangat, dukungan, saran dan masukannya atas terselesaikannya laporan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian serta mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.

IAIN PURWOKERTO

Billahitaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 9 Januari 2015

Penulis,

Dayat Muqodar
NIM. 1123204022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah		I
ـُ	Damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 -فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ala*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua:

1) *Ta marbūḥah* hidup

ta marbūḥah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al- rajulu

القلم - al- qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'ıl, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-raẓiqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mizān*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl.
ولقد راه بالافق المبين	Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	8
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	9
1. Metode Penulisan	9
2. Teknik Pengumpulan Data	9
E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir	12

1. Lokasi Penelitian	12
2. Waktu Penelitian	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran umum BRI Syariah Purwokerto	13
1. Sejarah Singkat BRI Syariah Purwokerto	13
2. Visi dan Misi	16
3. Moto dan Etos Kerja	17
4. Struktur Organisasi.....	18
B. Sistem Operasional dan Produk-produk BRI Syariah Purwokerto	29
1. Konsep Operasional	29
2. Produk-Produk BRI Syariah Purwokerto.....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Tabungan.....	46
B. <i>Mudārabah</i>	54
C. Pembahasan.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis Produk	15
Tabel. 1.2	Data Inventaris	15
Tabel. 1.3	Data Fasilitas	16
Tabel 1.4	Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KPR	35
Tabel 1.5	Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KKB	36
Tabel 1.6	Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto	18
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
tentang tabungan
4. Brosur Produk-Produk BRI Syariah Purwokerto
5. Slip penyetoran
6. Tiket Pemindahbukuan
7. Kartu contoh tanda tangan
8. Surat kuasa khusus
9. Form tambahan data nasabah
10. Aplikasi pembukaan rekening tabungan impian BRI Syariah iB
11. Daftar Riwayat Hidup
12. Blanko Bimbingan TA
13. Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. ¹

Pengembangan kerangka perbankan di Indonesia menggunakan kerangka sistem *dual banking system* atau sistem perbankan ganda yaitu perbankan yang menggunakan sistem konvensional dan perbankan syariah yang menggunakan sistem syariah. Bank yang menggunakan sistem konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank yang menggunakan sistem syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Hadis*. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1.

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.² Adapun kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.³

Dalam rangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang lebih berkembang, bervariasi dan semakin lengkap kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Secara bersama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara luas untuk mendukung peningkatan kemampuan pembiayaan pada sektor ekonomi nasional.⁴

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor pembangunan serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1.

³ Karnaen & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 2.

⁴ Bank Indonesia "Sekilas Tentang Perbankan Syariah di Indonesia" <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 28 maret 2014 pukul 09. 50

penggunaan produk dan instrumen syariah di samping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.⁵

Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 perbankan syariah berdiri bersama dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*finacial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk pembiayaan.⁶

Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Kegiatan-kegiatannya di antaranya adalah sebagai berikut:

⁵ *Ibid*

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*(Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm, 43.

1. Perhimpunan dana, terdiri dari: Giro berdasarkan prinsip *wadī'ah*, tabungan berdasarkan prinsip *wadī'ah* dan *muḍārabah*, deposito berjangka berdasarkan prinsip *muḍārabah*.
2. Penyaluran dana, yang terdiri dari: Prinsip jual beli (*murābahah*, *istiṣhna'*, dan *salam*), prinsip bagi hasil (*muḍārabah* dan *musyārahah*) prinsip sewa menyewa (*ijārah* dan *ijārah muntahiya bit tamlik*).
3. Jasa pelayanan, yang terdiri dari: *Wakālah*, *kafālah*, *hawalah*, *rahn*.

Salah satu Bank umum syariah yang melakukan kegiatan tersebut adalah Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna kemilau cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk melebur ke dalam Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama Bank BRI Syariah.⁷

⁷ <http://brisyariah.ac.id/?q=sejarah> diakses pukul 20.13 tanggal 5 Mei 2014

Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Bank BRI Syariah yang baru berdiri sekitar 5 (lima) tahunan ini merupakan bank yang mengalami peningkatan di dalam segala aspek seperti jumlah modal, jumlah penabung, jumlah kantor cabang, pembiayaan dan peningkatan keuntungan. Terbukti dengan meningkatnya laba pada tahun 2013 tumbuh 14,5 persen dan di raihinya berbagai penghargaan dari Bank Indonesia dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keuangan.

Bank BRI Syariah (kantor pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang berada di Purwokerto terletak di Jl. Jendal Sudirman No. 393 Ruko Kranji Megah tepatnya di Perempatan Palma sebelah Bank Mega. BRI Syariah Purwokerto juga mempunyai 4 (empat) Kantor Cabang Pembantu dan yaitu Kantor Cabang Ajibarang yang berada di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas, Kantor Cabang Purbalingga yang berada di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga, Kantor

Cabang Cilacap yang berada di Jl. Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok A No. 07 Cilacap dan Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. A. Yani No. 37 Kebumen.

Salah satu jenis penghimpunan dana adalah tabungan *muḍārabah*. Tabungan *muḍārabah* merupakan simpanan dana nasabah di Bank syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Ketentuan penarikan maksimal 4 kali dalam satu bulan, di luar ketentuan tersebut penarikan harus mendapat persetujuan pejabat bank yang berwenang. Jenis tabungan ini merupakan peringkat kedua jumlah nasabah penabung setelah tabungan faedah. Bank BRI Syariah menerapkan beberapa tabungan yang menggunakan akad ini, yaitu: Tabungan Impian, Tabungan Haji, dan Tabungan Mikro.

Salah satu jenis tabungan yang menggunakan akad *muḍārabah* adalah Tabungan Impian BRISyariah iB yang menggunakan akad bagi hasil. Tabungan ini merupakan investasi bagi nasabah yang masa depannya lebih baik. Dan merupakan tabungan yang bernilai investasi yang mendukung perencanaan nasabah dapat terwujud. Produk Tabungan Impian BRISyariah iB ini, memfasilitasi nasabah untuk bisa menyiapkan dana naik haji, pernikahan, persalinan, pendidikan anak, atau untuk persiapan dana hari tua yang dikelola dengan prinsip syariah. Dengan keuntungan yang sangat banyak dan sistem bagi hasil, menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan tabungan impian ini nasabah akan memiliki ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan

dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi. Perlindungan berupa asuransi ini memungkinkan nasabah akan terlindungi dari resiko kecelakaan, sakit berat hingga kematian. Produk ini juga memberikan asuransi jiwa dengan premi gratis, tanpa pemeriksaan kesehatan, hingga 1 miliar rupiah. Terdapat manfaat asuransi yang diberikan kepada nasabah yaitu santunan uang duka hingga Rp 1 miliar per nasabah, apabila meninggal yang disebabkan oleh kecelakaan saja. Dalam hal ini jumlah santunan uang duka bervariasi tergantung jangka waktu menabung serta jumlah setoran rutin. Misalnya, nasabah yang membuka tabungan dengan jangka waktu 11-20 tahun berhak mendapat santunan sebesar 20 kali setoran rutin, mendapatkan premi maksimal Rp 100 juta. Namun, jika nasabah memiliki lebih dari satu rekening, maka total santunan uang duka maksimal Rp 1 miliar.

Proteksi nilai perencanaan dengan membayarkan akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo, maksimal Rp 750 juta per nasabah. Adapun ketentuan yang berlaku yaitu untuk tahun pertama kepesertaan asuransi, Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan manfaat asuransi jika nasabah meninggal karena kecelakaan. Namun, setelah tahun pertama kepesertaan dan seterusnya, manfaat asuransi diberikan untuk nasabah yang meninggal karena kecelakaan maupun karena sebab apapun.

Tabungan impian BRISyariah iB juga memiliki berbagai keunggulan yang mendukung keinginan pelanggan seperti ketenangan karena dana dikelola secara syariah. Praktis dengan *autodebit* sehingga nasabah tak perlu ke cabang untuk setoran rutin. Fleksibel dengan pilihan jangka waktu atau tanggal *autodebet* serta melakukan setoran non rutin kapanpun. Gratis biaya administrasi dan premi

asuransi otomatis. Aman karena otomatis dilindungi asuransi jiwa. Mudah karena asuransi jiwa tanpa pemeriksaan/ Pernyataan kesehatan, dan nyaman dengan layanannya yang berstandar tinggi. Adapun nasabah yang memenuhi syarat untuk membuka tabungan ini harus berusia 20-60 tahun dengan usia saat jatuh tempo maksimal 65 tahun, wajib memiliki Tabungan BRISyariah iB, setoran awal minimum Rp 50.000 dan setoran rutin Rp 50.000 dan kelipatannya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Mekanisme Tabungan Impian BRISyariah iB Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwokerto".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah, yaitu "Bagaimana mekanisme tabungan impian BRISyariah iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Purwokerto?"

IAIN PURWOKERTO

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *muḍārabah* pada transaksi Tabungan Impian BRISyariah iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Purwokerto. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara materi yang diperoleh mengenai tabungan *muḍārabah* dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwokerto. Selain itu juga dapat menambah

pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil pelaksanaan praktek kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan tugas akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail bagaimana pelaksanaan praktek kerja dan penelitian yang dilakukan, dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program D III MPS Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.⁸

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan penulisan laporan tugas akhir adalah metode analisis *deskriptif*. Analisis *deskriptif* yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.⁹ Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari observasi di Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Purwokerto, yang kemudian dianalisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data (primer) untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat

⁸ *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2014*, hlm. 3.

⁹ Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Aneka, 1999), hlm. 8.

penting diperoleh dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Data yang digunakan harus cukup valid untuk digunakan.¹⁰

Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tetapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Observasi*

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹¹ Observasi sebagai alat pengumpulan data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang penulis lakukan di sini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional yang ada di Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Purwokerto lebih khususnya di bagian pelayanan sesuai dengan tema judul laporan tugas akhir yang penulis ambil.

b. *Wawancara*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data

¹⁰ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosoial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 133.

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian.¹²

Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan tugas akhir, penulis melakukan wawancara secara langsung baik dengan pimpinan maupun para karyawan di Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Purwokerto atau pihak-pihak terkait di bidangnya masing-masing seperti melakukan wawancara dengan Direktur Utama yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Operasional, Kepala Bagian Operasional, Staff Bagian *Accounting*, dan Direktur *Marketing*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.¹³

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Purwokerto, seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi tabungan impian BRISyariah iB, dan data-data yang dibutuhkan. Selain meminta dokumen-dokumen

¹² *Ibid.*, hlm. 62-63.

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

langsung dari bank, penulis juga mengambil beberapa referensi yang berasal dari majalah-majalah perbankan, *browsing* di internet dan lain sebagainya. Kesemua dokumen-dokumen di atas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jend Soedirman no. 393 Purwokerto.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan hari Senin, tanggal 17 Maret 2014.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah cabang Purwokerto

1. Sejarah Singkat BRI Syariah Purwokerto

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah semula adalah Bank Jasa Arta merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang

merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.¹

PT. Bank BRI Syariah (kantor pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang berada di Purwokerto terletak di Jl. Jendal Sudirman No. 393 Ruko Kranji Megah

¹<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>.

tepatnya di Perempatan Palma sebelah Bank Mega PT. BRI Syariah Purwokerto juga mempunyai 4 Kantor Cabang Pembantu, yaitu Kantor Cabang Ajibarang yang berada di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas, Kantor Cabang Purbalingga yang berada di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga, Kantor Cabang Cilacap yang berada di Jl. Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok A No.07 Cilacap dan Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. A. Yani No. 37 Kebumen.²

Jenis Produk	Jumlah nasabah
FUNDING:	
- Tabungan <i>Wadī'ah</i>	11786
- Tabungan <i>Muḍārabah</i>	2148
- Deposito <i>Muḍārabah</i>	131
- Giro <i>Wadī'ah</i>	42
FINANCING:	
- <i>Murābahah</i>	901
- <i>Musyārahah</i>	6
- <i>Muḍārabah</i>	13
TOTAL	14.107
	920
	15.027

Tabel 1.1 jenis produk

Data inventaris yang ada di BRI Syariah Purwokerto, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:³

No.	Jenis Inventaris	Jumlah
1.	Komputer	32
2.	Telefon	18
3.	Mesin Faximile	1
4.	Mesin Hitung Uang	1
5.	Mesin Absensi Karyawan	1
6.	Print	11
7.	AC	14
8.	Meja	36
9.	Kursi	51

² <http://www.brisyariah.co.id/?q=peta-kantor-cabang>.

³ Hasil pengamatan langsung di BRI Syariah Purwokerto, tanggal 10 Maret 2014.

10.	Lemari	20
11.	Papan Tulis	4
12.	Dispenser	1
13.	Genset	1
14.	Mobil	3
15.	Mesin Ketik	1
16.	Mesin Foto copy	4
17.	Mesin Scan	2
18.	Monitor CCTV	2

Tabel. 1.2 Data Inventaris

Data Fasilitas yang ada di BRI Syariah Purwokerto:⁴

No.	Jenis Inventaris	Jumlah
1.	Ruang Satpam	1
2.	Ruang CS	2
3.	Ruang Teller	1
4.	Ruang Meeting	1
5.	Ruang Karyawan	3
6.	Ruang BK	1
7.	Ruang Brangkas	1
8.	Mesin ATM	1
9.	Gudang	2
10.	Kamar Mandi	3
11.	Mushola	1
12.	Tempat Wudlu	1
13.	Pantry	1

Tabel. 1.3 Data Fasilitas

2. Visi dan Misi

- a. Visi: Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
- b. Misi :
 - 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

⁴ Hasil pengamatan langsung di BRI Syariah purwokerto, tanggal 11 Maret 2014.

- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan di manapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran⁵.

Moto : Bersama Wujudkan Harapan Bersama⁶

3. Motto dan Etos kerja.

BRI Syariah Purwokerto mempunyai motto dan etos kerja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adapun motto dan etos kerja yang dimiliki oleh BRI Syariah adalah sebagai berikut :

Moto :

“Bersama Wujudkan Harapan Bersama⁷”

Etos kerja⁸ :

“BRI Syariah PASTI OK” :

- a. Profesional
- b. Antusias
- c. Penghargaan terhadap SDM
- d. Tawakal
- e. Integritas
- f. Orientasi Bisnis
- g. Kepuasan Pelanggan

⁵ <http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>.

⁶ Brosur – Brosur BRI Syariah.

⁷ Brosur – Brosur BRI Syari’ah Purwokerto .


⁸ Buku Saku BRI Syari’ah Purwokerto.

4. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BRI SYARIAH KANTOR

CABANG PURWOKERTO

Gambar 1.4⁹



⁹ Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan BRI Syariah Purwokerto

KETERANGAN :

- a. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk kombinasi kumpulan dan formasi jabatan.
- b. Kotak dengan garis tegak adalah formasi jabatan yang harus ada di kantor cabang.
- c. Kotak dengan garis putus-putus adalah formasi jabatan yang diisi setelah mencapai volume bisnis dan transaksi tertentu.
- d. Kotak bertumpuk menunjukkan formasi jabatan data berjumlah lebih dari satu formasi.¹⁰

Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan di atas.

- a. Rapat Umum Pemegang Saham
 - 1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BRI Syariah Purwokerto
 - 2) Menentukan sentra kebijakan PT. BRI Syariah Purwokerto
- b. Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Ringkasan Pekerjaan

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

¹⁰ Lampiran No.KEP.B.052PDR/09-2013,Tanggal 30 September 2013.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.
- b) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah/ sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
- c) Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.¹¹

c. Dewan Komisaris

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- 2) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan direksi.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 150.

- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan direksi.
- 5) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
- 6) Menyetujui/menolak pembiayaan yang diajukan oleh direksi.
- 7) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai anggaran dasar perseroan.¹²

d. Dewan Direksi

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan seorang atau lebih sebagai direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang telah disetujui dewan komisaris dalam RUPS.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama

- a) Mewakili direksi atas nama perseroan.
- b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- c) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

3) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur

- a) Mewakili direktur utama atas nama direksi.

¹² *Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan BRI Syariah Purwokerto*, hlm. 3.

- b) Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
 - c) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
 - d) Bersama-sama direktur utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹³
- e. Kepala Bagian Pemasaran

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariat

Islam.

IAIN PURWOKERTO

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada di bawahnya.
- b) Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank.

¹³ *Ibid*, hlm. 4.

- d) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.
- e) Membawahi langsung *Account Officer*.¹⁴

f. *Account Officer*

1) Ringkasan Pekerjaan

AO Pembiayaan, bertanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

AO Pendanaan, bertanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah.
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi.
- c) Bertanggung jawab kepada direksi.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6.

g. Bagian Administrasi dan Legal

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.
- b) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.
- c) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian direksi.
- e) Bertanggung jawab kepada kepala bagian pemasaran.¹⁶

h. Remedial

1) Ringkasan Pekerjaan

Menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari 3 bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada direksi.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Membuat daftar nasabah dan jadwal penagihan sesuai instruksi.

¹⁶*Ibid*, hlm.7.

- b) Mengirimkan surat peringatan dan melakukan eksekusi serta penjualan jaminan kepada nasabah sesuai kondisi masing-masing.
 - c) Membuat laporan kunjungan (*call report*) dan laporan penggunaan Tanda Terima Uang Berseri (TTUB) yang digunakan dalam penagihan.
 - d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
 - e) Bertanggung jawab kepada kepala bagian pemasaran.¹⁷
- i. Kepala Bagian Operasional
- 1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi.
 - 2) Tugas dan Tanggung jawab
 - a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada di bawahannya (*Teller, Customer Service, Accounting, Administrasi Pembiayaan*).
 - b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
 - c) Bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi.
 - e) Bertanggung jawab kepada direksi.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9.

j. *Customer Service*

1) Ringkasan Pekerjaan

Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/sistem.
- c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi Kepala Bagian Operasional.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian/direksi.
- e) Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional/direksi.¹⁹

k. *Teller*

IAIN PURWOKERTO

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian *teller* dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.

¹⁹*Ibid*, hlm. 10.

- b) Melaksanakan *cash count* akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian *teller*.
- c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault*.
- d) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
- e) Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional.²⁰

1. Bagian Umum dan Personalia

1) Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan dan layanan dibidang personalia dan umum.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.
- c) Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur dan lainnya sesuai ketentuan.
- d) Membuat laporan bulanan kepada direksi.
- e) Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan dan pramubhakti.
- f) Bertanggung jawab kepada kepala bagian direksi.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 11.

²¹ *Ibid*, hlm. 12.

m. Bagian Pembukuan/*Accounting*

1) Ringkasan Pekerjaan

Bertanggung jawab terhadap pekerjaan pembukuan yang berkaitan dan atau melalui Bank Koresponden.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh *teller* dan bagian lainnya (misal pemindahbukuan, *aktiva-pasiva*).
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
- c) Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional.²²

n. *Driver/Pengemudi*

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengemudikan kendaraan inventaris bank atas perintah untuk kepentingan bank.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
- b) Bertanggung jawab kepada kepala bagian umum dan personalia.

o. Pramubhakti

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.

2) Tugas dan Tanggung jawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

²²*Ibid*, hlm. 13.

b) Bertanggung jawab kepada kepala bagian umum dan personalia.²³

p. Satuan Pengamanan

1) Ringkasan Pekerjaan

Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.

2) Tugas dan Tanggung jawab

a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.

b) Bertanggung jawab kepada kepala bagian umum dan personalia.²⁴

B. Sistem Operasional dan Produk-Produk BRI Syariah cabang Purwokerto

1. Konsep Operasional

BRI Syariah Purwokerto merupakan badan usaha milik pemerintah yang memiliki 4 kantor cabang pembantu (Ajibarang, Kebumen, Cilacap, Purbalingga). Sistem operasional yang diterapkan BRI Syariah Purwokerto adalah sistem komando mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada Kantor Pusat Jakarta sedangkan untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Adapun dalam menjalankan operasionalnya BRI Syariah Purwokerto mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan *Al-Qur'an* dan *hadis* namun juga mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.

²³ *Ibid*, hlm. 14.

²⁴ *Ibid*, hlm. 15.

Berbeda dengan bank konvensional, BRI Syariah Purwokerto tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.²⁵

Di BRI Syariah Purwokerto juga memiliki *10 Principles Of Operational Risk Control* yaitu :

a. *Dual Control*

Adalah keharusan untuk melibatkan lebih dari 1 pihak dalam menyelesaikan suatu proses/ transaksi dan untuk menjaga transaksi yang dilakukan Implementasi. *Dual control* dapat berupa adanya mekanisme *marker-checker-approval/* maupun aktivitas yang harus dilakukan bersama (*dual custody*). Pengawasan wajib diterapkan transaksi/aktivitas yang dinilai mempunyai tingkat risiko yang dapat terjadi, misal kerugian *financial*, kehilangan dan tuntutan hukum. Contoh transaksi/proses yang membutuhkan *dual control* antara lain pengelolaan uang tunai, pengelolaan barang/dokumen berharga milik bank, aktivitas di khsanah, *pendebetan* rekening nasabah.

b. *Verifikasi/ Validasi*

Proses pemeriksaan terhadap kelayakan suatu media transaksi/ upaya untuk meyakinkan *validasi* suatu transaksi. *Verifikasi* juga diperlukan untuk memastikan keabsahan/ legalitas suatu dokumen. *Verifikasi* wajib dilakukan pada setiap transaksi keuangan bank.

²⁵ Wawancara dengan Andri, Manajer Operasional di BRI Syariah Purwokerto, tanggal 7 Maret 2014.

c. *Segregation of Duties*

Pemisahan tanggung jawab yang sesuai di mana karyawan tidak ditugaskan pada situasi yang mempunyai konflik kepentingan/pertanggung jawaban. Pihak yang mengusulkan tidak boleh menyetujui.

d. *Approval*

Keharusan untuk mendapatkan persetujuan terhadap transaksi-transaksi yang kritikal untuk memastikan bahwa tingkat manajemen menyadari adanya transaksi/situasi tersebut dan membantu pertanggung jawaban/akuntabilitas pemrosesan transaksi tersebut.

e. *Authorization Limit*

Pembatasan kewenangan pejabat/petugas untuk melakukan otoritas/transaksi.

f. *Proofing*

Suatu proses pencocokan/membandingkan antara fisik dengan catatan, antara catatan satu bagian dengan bagian lainnya.

g. *Konfirmasi*

Keharusan untuk melakukan konfirmasi ulang ke nasabah/pemilik rekening/pemberi instruksi sebelum transaksi dieksekusi terhadap transaksi yang melebihi nilai/jumlah/limit tertentu.

h. *Logical Protection*

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak berwenang yang dilakukan dengan menggunakan *user id* atau *password* yang berwenang dan *user id/pass* tidak boleh digunakan/*sharing* kepada orang lain.

i. *Physical Protection*

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang yang tidak berwenang yang dilakukan secara fisik.

j. *Contigency*

Adanya tindakan/media/petugas cadangan/pengganti.²⁶

2. Produk-Produk BRI Syariah Purwokerto

a. Produk Penghimpunan Dana

BRI Syariah Purwokerto hadir untuk memberikan layanan transaksi perbankan sesuai dengan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito dengan menerapkan prinsip *Wadī'ah* dan *Muḍārabah*.

1) Tabungan *Wadī'ah*

Adalah titipan dana nasabah di Bank Syariah, dimana untuk sementara waktu bank boleh memanfaatkan dana tersebut, dan dapat diambil setiap saat. Bank diperkenankan memberikan bonus pada tabungan *wadī'ah*.

Pada akad ini produk penghimpunan dana Bank BRI Syariah menerapkan pada Tabungan FAEDAH, Tabungan KU, dan Tabungan Siswa.

Salah satu dari beberapa tabungan di atas ada tabungan yang terbaru dan banyak diminati oleh masyarakat yaitu Tabungan FAEDAH dengan persyaratan yang mudah dan fasilitas yang serba gratis. Hanya

²⁶ Buku *Principles Of Operational Risk Control BRI Syariah*

dengan fotocopy kartu identitas dan setoran awal Rp. 50.000,- masyarakat dapat membuka Tabungan ini.²⁷

2) Tabungan *Muḍārabah*

Adalah simpanan dana nasabah di Bank Syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Ketentuan penarikan maksimal 4x dalam satu bulan, di luar ketentuan tersebut penarikan harus mendapat persetujuan pejabat bank yang berwenang.

BRI Syariah menerapkan beberapa tabungan yang menggunakan akad ini, yaitu: Tabungan Impian, Tabungan Haji, dan Tabungan Mikro.

3) Deposito *Muḍārabah*

Adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Terdapat 1 jenis produk di BRI Syariah yang menggunakan akad ini yaitu Deposito BRI Syariah iB.

4) Giro

Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

²⁷ Buku Saku Produk BRI Syariah, hlm. 3

Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian dapat ditarik setiap saat maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan *bilyet giro* (BG).²⁸

Terdapat produk di BRI Syariah yang menggunakan akad ini yaitu Giro *Wadiah*

Syarat-Syarat Pembukaan Rekening: Kartu Identitas (Fotocopy KTP/SIM)

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran Dana Bank Syariah kepada para nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti: sektor industri, konstruksi, Perdagangan, jasa dunia usaha, dan sektor lainnya.

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 66.

Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, seperti:

- 1) Modal Kerja
- 2) Investasi
- 3) Konsumsi

Produk Penyaluran Dana BRI Syariah Purwokerto meliputi:

1) Wakalah Bil Murabāhah (Jual Beli)

Adalah jenis pembiayaan untuk transaksi jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan/margin serta sistem pembayaran dilakukan tangguh atau angsuran.

Pada Bank BRI Syariah terdapat 3 produk pembiayaan yang menggunakan akad ini yaitu: pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KKB (Kredit Kepemilikan Mobil), Pembiayaan Mikro, dan *Employee Benefit Program (EmBP)*.

Di dalam pembiayaan KPR terdapat berbagai jenis KPR yang ditawarkan, yaitu: KPR Sejahtera, KPR ini terdiri dari KPR Sejahtera Syariah Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Berikut ini adalah dokumen kelengkapan permohonan KPR Sejahtera dan KPR BRI Syariah

No	Dokumen	KPR Sejahtera	KPR BRI Syariah	
			Karyawan	Profesi Kesehatan
1	Copy KTP Pemohon dan KTP Pasangan	x	x	x
2	Copy Kartu Keluarga	x	x	x
3	Copy Surat Nikah	x	x	x

4	NPWP Pribadi	x	x	x
5	SPT PPH 21 atau SP3	x	x	x
6	Surat Keterangan Pekerjaan (asli)/ copy SK Pengangkatan	x	x	x
7	Surat Keterangan Penghasilan/ Slip Gaji (asli)	x	x	x
8	Copy Rekening Payroll Calon Nasabah minimal 1 bulan	x		
9	Copy Surat Pemesanan Rumah	x	x	x
10	Surat Pernyataan Nasabah	x		
11	Surat Keterangan belum Memiliki Rumah	x		
12	Copy Sertifikat		x	x
13	Copy IMB		x	x
14	Copy PBB		x	x
15	Copy Surat Izin Praktek Dokter/ Bidan			x
16	Copy Surat Tanda Registrasi			x

Tabel 1.5 Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KPR

Sedangkan pada pembiayaan KKB Dokumen Kelengkapan Nasabah yang harus dipenuhi meliputi :²⁹

No	Dokumen Kelengkapan Pemohon	Karyawan	Profesi Kesehatan
1	Copy KTP Pemohon dan KTP Pasangan (bila telah menikah)	x	x
2	Copy Kartu Keluarga	x	x
3	Copy Surat Nikah	x	x
4	Copy NPWP pribadi (untuk pembiayaan > 50 juta)	x	x
5	Surat Keterangan pekerjaan asli/ copy SK pengangkatan	x	x
6	Surat Keterangan penghasilan/ slip gaji asli	x	x
7	Copy rekening tabungan/ giro calon nasabah	x	x
8	Copy surat pemesanan kendaraan/ SPK dealer (untuk mobil baru dari authorized	x	x

²⁹Buku Panduan Pembiayaan Konsumer, hlm. 8.

	dealer)		
9	Covemote BPKB dari authorized dealer (untuk mobil baru)	x	x
10	Copy BPKB (untuk mobil bekas/ alih pembiayaan)	x	x
11	Kwitansi kosong 3 lembar dan bermaterai 1 lembar (untuk mobil bekas/ alih pembiayaan)	x	x
12	Copy surat ijin dokter/ bidan	x	x
13	Copy surat tanda registrasi	x	x

Tabel 1.6 Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KKB

2) *Muḍārabah*

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati. Akad ini pada BRI Syariah Purwokerto diterapkan pada pembiayaan Koperasi dan BPRS.

3) *Musyārahah*

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka. Pada BRI Syariah Purwokerto akad ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja.

4) *Qarḍ*

Adalah pengikatan pembiayaan yang disediakan BRI Syariah kepada nasabah.

5) *Rahn*

Adalah pengikatan sebagai agunan atas pembiayaan.

6) *Ijārah*

Adalah pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan sebagai agunan pembiayaan. Dalam akad ini BRI Syariah menerapkan pada pembiayaan umroh.

Sedangkan akad *Qard*, *Rahn*, dan *Ijārah* digunakan pada pembiayaan gadai beragun emas. Ada beberapa macam objek gadai yaitu emas batangan bersertifikat Antam/Non Antam, emas perhiasan minimal 16 karat, dan berat emas baik batangan atau perhiasan minimal 2 gram.

Persyaratannya meliputi :

- a) WNI
- b) Fotocopy KTP
- c) Membuka Tabungan BRISyariah iB
- d) NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,-
- e) Membawa emas yang akan digadaikan
- f) Emas sudah menjadi milik nasabah³⁰

Dan ada pula pembiayaan yang menerapkan akad *Qard* dan *Ijārah* di dalamnya, yaitu Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) BRISyariah iB.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 48.

³¹ *Ibid*, hlm. 58.

Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan:

SYARAT UMUM	SYARAT KHUSUS	JAMINAN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku (rangkap 2) ✓ Fotocopy Kartu Keluarga (rangkap 2) ✓ Fotocopy Akta Nikah (rangkap 2) ✓ Surat Keterangan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> *Pegawai Negeri ✓ Fotocopy Slip Gaji/ Ket. Penghasilan ✓ Fotocopy SK pengangkatan pertama dan terakhir ✓ Surat keterangan masa kerja/ pegawai swasta ✓ Surat kuasa potongan gaji dari bendahara ✓ Surat keterangan dari bendahara yang berwenang *Pengusaha/ CV/ PT/ Koperasi ✓ NPWP, SIUP, TDP, SIUJK, atau Surat Keterangan Usaha dari desa ✓ Surat Pernyataan dari Komisaris/Pengurus 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fotocopy BPKB atas nama sendiri dilampiri foto copy STNK (masih milik sendiri) rangkap 2 ✓ Fotocopy BPKB bukan atas nama sendiri (milik sendiri) - Dilampiri foto copy STNK (rangkap 2) - Harus ada fotocopy kwitansi pembelian bermaterai Rp 6.000,- (rangkap 2) - Dilampiri fotocopy KTP Pemilik (nama yang tercantum di BPKB) rangkap 2 - Dilampiri 3 lembar blangko kwitansi (kwitansi kosong), 1 lembar bermateraiRp 6.000,- dan semuanya ditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantum di BPKB)

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AD/ART ✓ Neraca L/R 3 bulan terakhir ✓ Surat persetujuan dari pengurus kepengelola 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri dilampiri SPPT (masih menjadi milik sendiri) rangkap 2
--	--	--

Tabel 3.3 Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan

c. Produk Jasa Layanan Lainnya

1) Mobile BRI Syariah

Adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampai pembayaran zakat, infaq, shodaqah (ZISn). Dengan hanya mengunduh (*download*) aplikasi Mobile BRI Syariah menjadikan semua transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan di mana saja, tidak tergantung dengan jam operasional bank dan dapat diakses selama 24 jam.

- a) Biaya sms tergantung masing-masing *telco provider*.
- b) Saat ini layanan dapat digunakan oleh pengguna operator : telkomsel, indosat dan XL.

Syarat registrasi mobile BRI Syariah :

Untuk menggunakan layanan mobile BRI Syariah dapat melakukan registrasi/ pendaftaran sms BRI Syariah (SMS Banking BRI Syariah) terlebih dahulu melalui ATM BRI Syariah atau di KCI/ KC/ KCP BRI Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) 1 (satu) rekening tabungan BRI Syariah iB nasabah hanya dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor telepon seluler/handphone.
- b) Dimenu utama ATM BRI Syariah, pilih menu “Registrasi”.
- c) Pilih menu SMS Banking.
- d) Pada layar registrasi, masukkan nomor ponsel dan 6 (enam) digit angka PIN yang dapat tentukan sendiri.
- e) Registrasi telah selesai, kemudian akan keluar struk sukses registrasi sebagai tanda bukti registrasi sms BRI Syariah, sms notifikasi yang dikirimkan ke telepon selular, dan sms yang berisi *link* aplikasi mobile BRI Syariah yang dapat diunduh.
- f) Klik *link* dari sms yang diterima setelah notifikasi registrasi sms BRI Syariah berhasil atau unduh (*download*) aplikasi pada Blackberry App World, Android Market, Apple App Store, Nokia Store, atau website www.brisyariah.co.id Jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.
- g) Jika nasabah ingin menggunakan fitur transaksi finansial diharuskan untuk mengaktifkan fasilitas tersebut di Kantor Cabang BRI Syariah terdekat, dengan alur pelaksanaan di cabang dengan menyertakan KTP asli, buku tabungan asli, dan kartu ATM BRI Syariah.
- h) Jika nasabah telah menggunakan layanan sms BRI Syariah sebelumnya, maka nasabah dapat mengunduh aplikasi mobile BRI Syariah pada telepon seluler nasabah yang terdaftar pada layanan sms BRI Syariah. Jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.³²

³²Brosur Mobile BRIS.

2) SMS BRI Syariah

SMS BRI Syariah bisa digunakan setelah mengisi formulir yang disediakan oleh BRI Syariah dan memudahkan untuk proses transaksi.

3) EDC Mitra *Payment Point* BRI Syariah

Mitra BRI Syariah adalah skema kerjasama antara BRI Syariah dengan nasabah baik perseorangan maupun badan hukum yang saling menguntungkan dan merupakan peluang bisnis baru bagi nasabah BRI Syariah.

Keuntungan Menggunakan EDC BRI Syariah:

- a) Tanpa biaya investasi
- b) Fleksibel, tidak dibatasi tempat karena mesin EDC bisa dibawa ke mana pun juga dan bisa melayani transaksi di tempat pelanggan (EDC *Wireless acces/* GPRS) dan kapan saja selama 24 jam non stop dan akses secara real time online.
- c) Respon transaksi sangat cepat ± 3-5 detik.
- d) Potensi keuntungan yang cukup besar.
- e) *Sharing fee* bersaing antara Rp 250,- s/d Rp 2500,-/trx
- f) Memberikan penghasilan tambahan bagi Mitra dalam penerimaan transaksi pembayaran dai *customer*.

Syarat dan ketentuan :

- a) Membuka 2 (dua) rekening tabungan BRI Syariah, yang masing-masing berfungsi sebagai rekening deposit dan penampungan *fee*.

- b) Dari deposit sebesar Rp 5.000.000,- sebagian dana senilai Rp 3.000.000,- akan di hold sebagai jaminan selama kerjasama berlangsung (min. 1 tahun). Sisa dana sebesar Rp 2.000.000,- dapat dipergunakan sebagai modal transaksi.
 - c) Mengisi form permohonan dan menyerahkan dokumen legal.
 - d) Biaya administrasi bulanan GPRS dan supply kertas struk (untuk 10 roll) sebesar Rp 50.000,-.
 - e) *Fee* antara Rp 250,- s/d Rp 2.500,- pertransaksi.
 - f) *Fee* akan di bayarkan secara periodik bulanan (setiap tanggal 10) dan akan dikreditkan ke rekening mitra.³³
- 4) Cash Management System

Cash Management System (CMS) BRI Syariah adalah layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah *institusi/corporate* BRI Syariah dalam melakukan aktivitas pengelolaan keuangan secara langsung, *real time online*, kapanpun, dimanapun melalui aplikasi berbasis web tanpa harus tergantung kepada jam operasional bank.

CMS BRI Syariah akan memudahkan untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan perusahaan secara elektronik langsung dari lokasi dengan didukung oleh kehandalan & keamanan jaringan sistem perbankan elektronik Bank BRI Syariah.

³³ Brosur EDC Mitra Payment Poin BRI Syariah.

Keuntungan pengguna layanan CMS BRI Syariah:

- a) Hemat waktu, nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BRI Syariah untuk melakukan transaksi perbankan seperti transaksi cek saldo, mutasi rekening, transfer dan *e-payroll*.
- b) Aman, nasabah akan mengakses aplikasi berbasis web yang aman dengan dukungan keamanan jaringan SSL (*Secure Socket Layer*) bersertifikat *Verisign* 128 bit.
- c) Terkendali, rekening dapat di akses oleh user yang terdaftar dengan tingkatan yang dapat dibedakan hak aksesnya yaitu : *user maker, user checker, user approver*.
- d) Transaksi real time, dapat dilakukan kapanpun, dan dimanapun melalui jaringan internet.

Persyaratan untuk menjadi nasabah pengguna CMS BRI Syariah:

- a) Telah memiliki/membuka rekening giro pada kantor cabang induk/kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas.
- b) Mengisi dan menandatangani form aplikasi layanan CMS BRI Syariah
- c) Telah memahami dan membaca syarat dan ketentuan produk CMS BRI Syariah.³⁴

³⁴ Buku panduan Pembiayaan Konsumer, hlm. 72.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro* dan atau alat lain yang dipersamakan dengan dengan itu¹. Maka tabungan merupakan merupakan bentuk simpanan yang penarikannya berdasarkan perjanjian kedua belah pihak, antara nasabah dengan bank. Hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-undang No 10 tahun 1998. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan yang telah di buat antara bank dan si penabung. Sebagai contoh adalah frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal yang sarana atau alat yang penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.²

Salah Satu jenis tabungan yang ada adalah Tabungan impian BRISyariah iB yang menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*. Merupakan produk tabungan dari BRI Syariah cabang Purwokerto. Tabungan ini merupakan tabungan investasi berjangka di mana nasabah menentukan sendiri waktu dan pemanfaatan uang tersebut sesuai dengan keinginan dirinya. Nasabah juga

¹ Widiyono Ty, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm, 171.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), hlm, 74.

mendapatkan manfaat asuransi jiwa secara gratis apabila menggunakan tabungan ini.

Fitur produk tabungan secara umum terletak pada tata cara penarikannya, mudah dalam mengambil uang dan produk bervariasi akan semakin menarik nasabah. Sekalipun tetap melihat bahwa faktor penarikan lain bagi produk tabungan adalah bunga dan hadiah. Apabila bank ingin mengembangkan produk tabungan, yang harus diperhatikan adalah pada sistem elektronik, jaringan dan kemudahan dalam transaksi yang dimiliki oleh tabungan tersebut. Semakin variatif dan mudah, maka akan semakin menarik. Dalam hal ini tentu diperlukan adanya harmonisasi sistem keamanan, kecanggihan, teknologi, dan dukungan peraturan yang berlaku. Dalam beberapa jenis simpanan terdapat beberapa jenis di simpanan dalam valuta asing, di mana tata cara penarikannya menggunakan sejenis kuasa (*authorize*) yang hakikatnya menyerupai cek atau *bilyet giro*, tetapi tidak tunduk pada hukum cek atau *bilyet giro*. Di samping itu, dalam menyiasati Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan pasal 14 butir a UU perbankan dilarang untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, maka terdapat BPR yang menyiasati larangan tersebut dengan menertibkan suatu produk tabungan yang tata cara dan penarikannya menyerupai *bilyet giro*.

Hal yang sama juga digunakan oleh bank umum tertentu yang menawarkan jasa simpanan yang berbeda-beda, tetapi hakikatnya adalah bentuk simpanan non giro dan deposito, nama yang menggunakan mata uang asing, tetapi penarikannya menggunakan sejenis cek/*bilyet giro*. Hal yang terpenting bahwa inisiatif pengembangan produk demikian tetap memerlukan izin Bank

Indonesia.³ Syarat-syarat umum yang berlaku dalam tabungan adalah SUPR (Syarat Umum Pembukaan Rekening), namun secara khusus tabungan yang mempunyai syarat-syarat tersendiri yang antara lain terdapat dalam buku tabungan dan atau dalam syarat khusus rekening tabungan.

Ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan tabungan adalah Surat Edaran BI No. 22/133/UPG/1989 tentang Penyelenggaraan Tabungan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut antara lain adalah:

1. Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam rupiah.
2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan dapat ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank.

Untuk tidak menimbulkan keraguan-keraguan bagi masyarakat dalam memilih berbagai jenis tabungan yang cocok dengan kebutuhannya dalam menyelenggarakan tabungan, bank-bank hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, *bilyet giro* dan surat perintah pembayaran lainnya.
2. Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo minimum, kecuali penabung tidak melanjutkan tabungannya.
3. Dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

³ Widiyono Try, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Indonesia*(Bogor: Ghalia Indag, 2006), hlm.172.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka hakikatnya bank telah diberikan otonomi dan ekstensifikasi pengembangan produk tabungan. Bahkan berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 3/30/DPNP/IDPn/2001, secara tegas menyebutkan bahwa diperbolehkan untuk mengeluarkan produk baru rekening tabungan atas nama perusahaan/lembaga/bank pada bank lain sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan BI No. 22/63/KEP/DIR/1989 tentang penyelenggaraan tabungan.

Bank dapat membuat suatu produk tabungan bagi perusahaan/lembaga. Permasalahannya adalah pada dana tabungan yang harus diperoleh dari produk tabungan sangat mahal, sedangkan dana yang diperoleh melalui giro relatif murah. Sehingga dikuatirkan perusahaan akan menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro akan berpindah dan menempatkan dananya pada bentuk tabungan. Juga penarikan dana pada tabungan relatif mudah kapan saja, apabila hal tersebut terjadi maka rekening perusahaan relatif lebih kompleks dan mungkin ada persyaratan lainnya untuk keamanan dana yang dimiliki, maka sebaiknya tabungan perusahaan dipisahkan menjadi produk tersendiri demi untuk demi untuk kepentingan nasabah/perusahaan yang bersangkutan. Dapat dibuat suatu produk tabungan untuk perusahaan/lembaga tertentu dengan syarat tertentu dan dengan pola penarikan tertentu dan syarat yang mudah.

Pihak yang dapat membuka rekening tabungan adalah sesuai dengan kebijakan dari masing-masing bank. Ada bank yang hanya membuka rekening tabungan untuk orang pribadi saja dan ada yang dapat membuka rekening tabungan dalam *joint account* atau rekening QQ. Tata cara penarikan pada

rekening tabungan pada umumnya dapat menggunakan buku tabungan dan dapat melalui ATM (*Automatic Teller Machine*), menggunakan slip tabungan atau kuitansi atau perintah penarikan lainnya, baik menggunakan *standing instruction* maupun cara lain, tergantung pada sistem dan kemajuan teknologi serta variasi produk yang ditawarkan oleh bank yang bersangkutan.

Cara dan prosedur pengambilan pada cabang di luar cabang pengelola perlu diperhatikan, misalnya dengan jumlah batasan dan syarat tertentu. Juga harus memperhatikan pula agar pemilik jangan sampai tidak bisa mengambil uangnya di tempat lain hanya karena tidak ada peraturan yang jelas. Bank melakukan hal tersebut semata-mata hanya untuk melindungi nasabah yang bersangkutan, tetapi tindakan/peraturan pada bank tertentu dapat merugikan nasabah yang jujur dan baik. Ketentuan-ketentuan penting dalam rekening tabungan antara lain :

1. Tunduknya ketentuan pada ketentuan lain, misalnya pada syarat umum pembukaan rekening (SUPR) dan ketentuan lainnya.
2. Persyaratan untuk menjadi nasabah tabungan.
3. Tabungan dapat ditarik di mana saja, dicabang bank yang bersangkutan pada saat jam kerja kantor. Di samping itu, penarikan dapat dilakukan melalui ATM yang ditunjuk dalam tabungan yang bersangkutan (agar dapat diperhatikan jenis kartu ATM dan di mana ATM itu dapat digunakan, biasa pada mesin ATM yang berlogo tertentu).
4. Tata cara dan syarat penyetoran, termasuk melalui cabang lain dan penggunaan formulir.
5. Perhitungan bunga, termasuk jumlah hari bunga.

6. Tata cara dan syarat penarikan pada bank lain (di luar cabang pengelolaan rekening tabungan), apakah mutlak menggunakan buku tabungan atau dibolehkan tanpa tabungan atau dapat menggunakan kartu ATM atau harus sarana lain. Misalnya, harus menggunakan buku tabungan dengan ATM.
7. Biaya-biaya yang dikenakan pada tabungan yang bersangkutan. Misalnya, biaya administrasi buku tabungan, biaya ATM, biaya penarikan melalui cabang lain atau melalui ATM bank lain dan lain sebagainya.
8. Saldo minimum yang dibolehkan, karena terdapat bank yang menetapkan bahwa saldo minimum dengan jumlah tertentu, dikenakan biaya administrasi yang relatif besar.
9. Tata cara penutupan, termasuk karena inisiatif bank sendiri yang atau karena saldo di bawah saldo minimum atau tata cara penutupan lainnya.
10. Pemblokiran, baik pemblokiran karena menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena adanya permohonan nasabah yang disebabkan karena hilangnya buku tabungan atau ATM dan lainnya.
11. Larangan-larangan penggunaan manfaat tabungan.
12. Pajak dan potongan lainnya.
13. Manfaat atau kegunaan rekening tabungan bank yang bersangkutan, termasuk kemungkinan kaitannya dengan produk bank lainnya.
14. Bank yang bersangkutan termasuk bank yang simpanannya dijamin pemerintah atau tidak (*insurance deposit*) sehingga simpanan masyarakat dalam buku tabungan tersebut dijamin oleh pemerintah.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung pada bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah:

1. Buku Tabungan

Yaitu buku yang digunakan dan dipegang oleh nasabah, dimana terdiri dari catatan jumlah saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya untuk sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank

maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan bahwa tabungan terdiri dari dua jenis tabungan yaitu tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah dan tabungan yang dibenarkan oleh syariah. Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan oleh syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadi'ah*. Ketentuan-ketentuan umum tabungan berdasarkan *muḍārabah* :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam jumlahnya dalam bentuk tunai dan uang piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *niṣbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *niṣbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *niṣbah* keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Juga dalam ketentuan umum tentang tabungan *wadī'ah* mengatur sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam pembayaran (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dasar hukum *Al Qur'an* dan *Hadis*


 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

Artinya: “Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Al Baqarah: 283)

“Abbas bin Abdul Muhallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍāribnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).

“Nabi Bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari shuhaib).

B. *Muḍārabah*

Adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*ṣahibul māl*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍārib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari *ṣahibul māl* dan keahlian dari

muḍārib.⁴ Menurut bahasa berasal dari kata *ḍarb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalani usahanya.⁵ *Muḍārabah* juga disebut juga *qirad*. Dalam hal ini investor atau pemilik dana disebut juga *muqarid*. Istilah *muḍārabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.⁶ Menurut ahli *fiqh*, *muḍārabah* merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan pembagian yang di setujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.⁷

Dalam transaksi *muḍārabah* tidak mensyaratkan adanya wakil *ṣahibul māl* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *muḍārib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sebagai wakil *ṣahibul māl*, diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu dengan memaksimalkan laba. Muhammad menyebutkan bahwa *muḍārabah* adalah suatu pengkongsi-an antara dua pihak, di mana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*muḍārib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha⁸. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama *advance*, manakala rugi *ṣahibul māl*

⁴ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm, 52.

⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm, 95.

⁶ Sutan Remy S, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm, 26.

⁷ *Ibid*, hlm, 30.

⁸ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm, 52.

akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial (*Manajerial skill*) selama proses berlangsung.

Unsur terpenting dalam transaksi *muḍārabah* adalah kepercayaan dari *ṣahibul māl* kepada *muḍārib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi *muḍārabah*, *ṣahibul māl* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *muḍārib* dan tidak boleh ikut campur dalam di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *ṣahibul māl* tersebut. *Muḍārib* menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut, *ṣahibul māl* hanya memberikan saran-saran kepada *muḍārib* dalam menjalankan atau mengelola proyek tersebut. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan yang membuat kerugian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanam oleh *ṣahibul māl* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *ṣahibul māl*, *muḍārib* tidak menanggung kerugian atau mengganti kerugian, kecuali apabila kecurangan dilakukan oleh *muḍārib*. *Muḍārib* hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, tenaga, pikiran, jiri payah yang telah dicurhkannya dalam mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan dalam memperoleh sebagian atau seluruh pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *muḍārabah*. Namun dalam transaksi *muḍārabah* risiko finansial sepenuhnya ditanggung oleh *ṣahibul māl*. *Muḍārib* tidak menanggung risiko finansial, tetapi risiko yang ditanggung adalah risiko non finansial. *Muḍārabah* juga disebut *partnership in profit*. Dalam transaksi dengan prinsip *muḍārabah* harus dipenuhi rukun *muḍārabah* meliputi, yaitu:

1. *Ṣahibul māl/ rabul māl* (pemilik dana/nasabah)

2. *Muḍārib* (pengelola dana/pengusaha/bank)
3. *Amal* (usaha/pekerjaan)
4. Ijab qabul

Landasan Hukum

Al Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (*al Muzzamil: 20*)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT” (*al jumu'ah: 10*)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْهُ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (*Al Baqarah: 198*)

Al Hadis

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara muḍārabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah pun membolehkannya.” (*HR Thabrani*)

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (muḍārabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (*HR Ibnu Majah*)

Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara muḍārabah, Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang di kutip Abu Ubaid.⁹

Jenis-jenis Muḍārabah

Secara umum *muḍārabah* dapat di bagi menjadi dua, yaitu: *Muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.

1. *Muḍārabah muṭlaqah (investasi tidak terikat)*

Yang dimaksud dengan transaksi *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dapat dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqih* ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *ṣahibul māl* ke *muḍārib* yang memberi kekuasaan sangat besar.¹⁰

2. *Muḍārabah muqayyadah (investasi terikat)*

Muḍārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍārabah/specified muḍārabah* adalah kebalikan *muḍārabah muṭlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batas waktu, jenis usaha, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣahibul māl* dalam memasuki jenis dunia usaha. Pola dalam investasi terikat dapat dilakukan dengan beberapa pola, yaitu.¹¹

⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm, 96.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 97.

¹¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm, 36.

- a. Pola *chanelling*, apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun.
- b. Pola *executing*, apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko dan hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat *executing* ini sudah tidak sesuai lagi prinsip *muḍārabah*, namun dalam Akuntansi Perbankan Syariah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini dijalankan oleh bank syariah.

Penghimpunan dana yang terikat dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip *muḍārabah* yang diaplikasikan oleh bank syariah dalam produk deposito *muḍārabah* dan tabungan *muḍārabah*. Dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah, salah satu prinsipnya adalah bagi hasil yaitu pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *musyārahah*.

Adapun syarat-syarat *muḍārabah* antara lain:

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas mengenai jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargai dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b. Modal harus diserahkan kepada *muḍārib* untuk memungkinkannya untuk melakukan usaha.
- c. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

- e. Kesepakatan ratio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- f. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *muḍārib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *ṣahibul māl*.

Syarat-syarat perjanjian *muḍārabah* :¹²

- a. Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat secara formal maupun lisan. Namun, sebaiknya perjanjian *muḍārabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri beberapa saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas agar tidak terjadi perselisihan antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib*.
- b. Perjanjian *muḍārabah* dapat pula dilangsungkan oleh beberapa *ṣahibul māl* dan beberapa *muḍārib*. Perjanjian *muḍārabah* dapat dilakukan antara beberapa *ṣahibul māl* dan satu *muḍārib* atau antara satu *ṣahibul māl* dan beberapa *muḍārib*, bahkan dapat dilakukan dalam perjanjian yang melibatkan beberapa *ṣahibul māl* yang melakukan transaksi di satu pihak dengan pihak lain yang terdiri atas beberapa *muḍārib* sekalipun dengan menggunakan satu dokumen perjanjian.
- c. Pada hakikatnya kewajiban utama *ṣahibul māl* adalah menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib*. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian *muḍārabah* akan menjadi tidak sah.
- d. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap dalam bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

¹² Sutan Remy S, *Perbankan islam dan kedudukan dalam tata hukum perbankan Indonesia*(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm, 30.

- e. *Ṣahibul māl* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *muḍārib* untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha. *Muḍārib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- f. *Ṣahibul māl* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *muḍārabah* tersebut, apabila usaha *muḍārabah* tersebut telah diselesaikan oleh *muḍārib* dan jumlah hasil likuidasi usaha *muḍārabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.
- g. *Ṣahibul māl* tidak dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atas pengambilan investasinya. Persyaratan yang demikian itu di dalam perjanjian *muḍārabah* batal dan tidak berlaku. Menurut Ibn Hambal dan Abu Hanifah, yang batal dan tidak berlaku itu hanya persyaratan saja, sedangkan perjanjiannya sendiri tetap berlaku. Namun, menurut Maliki dan Syafi'i, perjanjian *muḍārabah* tersebut tidak sah. Pendirian yang terakhir itu dianut pula oleh ajaran Ibadi.
- h. *Muḍārib* berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada *ṣahibul māl* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan ini, *muḍārib* berkewajiban untuk merekonversi investasi *muḍārabah* menjadi uang melalui likuidasi. Likuidasi *muḍārabah* merupakan kulminasi dari tindakan-tindakan bisnis yang dipercayakan untuk dilakukan oleh *muḍārib*, karena likuidasi

merupakan cara yang wajar untuk memperoleh keuntungan sehubungan dengan usaha tersebut.

- i. *Muḍārib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan perjanjian *muḍārabah* selama mengurus urusan-urusan *muḍārabah* yang bersangkutan. Apabila *muḍārib* dihadapkan oleh sebuah masalah yang bagi masalah tersebut tidak terdapat petunjuk-petunjuk khusus, maka *muḍārib* harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktek yang berlaku.
- j. *Ṣahibul māl* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan perjanjian. Hak –hak *ṣahibul māl* yang demikian ini dapat melegakan dirinya dari rasa was-was.
- k. Modal yang harus disediakan oleh *ṣahibul māl* disyaratkan berbentuk uang, jenis jumlahnya dan tunai. Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungan. Utang tidak dapat dijadikan modal *muḍārabah*, tetapi jika modal tersebut berbentuk *wadī'ah*. *Wadī'ah* adalah titipan pemilik modal kepada pedagang, maka *wadī'ah* itu boleh dijadikan modal *muḍārabah*. Apabila sebagian modal tetap dipegang oleh pemilik modal dan tidak diserahkan seluruhnya, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i hal itu tidak diperbolehkan. Namun, menurut mazhab Hanbali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada di tangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.
- l. Keuntungan bersih (*net profit*) dibagi antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib* berdasarkan *profit and loss sharing principle (PLS)*. Istilah ini kurang

tepat karena yang dibagi antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib* bukan termasuk kerugiannya (*loss*), melainkan hanya keuntungannya saja (*profit*). Oleh karena itu, lebih tepat bila menggunakan istilah bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998, karena apabila tidak berhasil atau mengalami kerugian dan kegagalan usaha, maka kerugian tersebut tidak dibagi antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib*, tetapi harus dipikul oleh *ṣahibul māl*. Pembagian keuntungan harus diperjanjikan sebelumnya dan harus secara eksplisit ditentukan dalam perjanjian *muḍārabah*.

m. Dalam hal *muḍārabah* diperjanjikan batas waktunya, maka tidak diperbolehkan memberi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian, dan telah dihapusbukukan (*written off*) kerugian itu, dan terhadap modal telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan), pembagian keuntungan sebelum perjanjian berakhir akan dianggap sebagai uang muka (*advance*). Dalam hal perjanjian *muḍārabah* tidak menentukan jangka waktunya, yaitu dalam hal *muḍārabah* yang berkelanjutan, maka diperkenankan untuk memperjanjikan masa atau jangka waktu tersebut sebagai masa atau jangka waktu yang terpisahkan satu sama lain.

n. Apabila terjadi kerugian, maka *ṣahibul māl* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *muḍārib* tidak menerima remunerasi (imbalan) apapun untuk kerja dan jerih payahnya/usahanya, posisi *ṣahibul māl* maupun *muḍārib* harus bisa menghadapi risiko atau *mukhatara*. Namun yang menerima risiko adalah *ṣahibul māl*, *muḍārib* tidak

menanggung risiko finansial hanyalah *ṣahibul māl* sendiri. *Muḍārib* sama sekali tidak menanggung risiko finansial, tetapi risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurakkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

o. Tanggung jawab *ṣahibul māl* terbatas hanya pada jumlah modal yang telah ditanamkannya. Asas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena apabila tidak demikian berarti tanggung jawab *ṣahibul māl* tidak terbatas, maka tidaklah patut bagi *ṣahibul māl* untuk hanya menjadi *sleeping partner*.

p. *Muḍārib* tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh *ṣahibul māl*.

Menurut Nabil A Saleh, apabila *muḍārib* melampaui batas jumlah investasi *muḍārabah* tanpa otorisasi yang khusus atau tanpa pengesahan yang diperoleh kemudian dari *ṣahibul māl*, maka *muḍārib* secara pribadi bertanggung jawab atas jumlah kelebihan dana tersebut. Menurut Chapra, apabila *muḍārib* mengikatkan usaha tersebut pada pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah ditanam oleh *ṣahibul māl*, maka *muḍārib* berhak untuk memperoleh keuntungan yang dari hasil usaha tersebut, tetapi sebaliknya harus memikul sendiri apabila terjadi kerugian.

q. *Muḍārib* juga boleh ikut campur dalam menanamkan modal untuk membiayai proyek atau usaha untuk memperoleh pembiayaan *muḍārabah*.

Penyediaan modal sendiri oleh *muḍārib* untuk ikut membiayai proyek atau usaha yang dimintakan fasilitas pembiayaan dari bank syariah tidak berbeda seperti halnya pada perjanjian kredit yang diberikan oleh bank konvensional di mana nasabah disyaratkan oleh bank atau diinginkan sendiri oleh nasabah untuk menyediakan dananya untuk modal sendiri yang disebut *self financing* nasabah. Dalam hal ini bank tidak menyediakan seluruh atau seratus persen kebutuhan dari nasabah untuk pembiayaan. *Muḍārib* juga harus menanamkan modalnya untuk usaha *muḍārabah* tersebut, *muḍārib* berhak mengambil keuntungan dari modal yang ditanam tersebut. Sisanya dibagikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh *ṣahibul māl* dan *muḍārib*. Kerugian dibagi secara proporsional antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib* sesuai dengan jumlah modal yang diberikan masing-masing.

- r. Antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib* dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan *muḍārabah mutlaqah* (*muḍārabah* mutlak atau tidak terbatas) atau *muḍārabah muqayyadah* (*muḍārabah* terbatas). Dalam *muḍārabah mutlaqah* atau *muḍārabah* mutlak, *muḍārib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *ṣahibul māl* untuk tujuan apa saja yang menurut pertimbangannya akan menjadikan keuntungan. Tidak ditentukan keuntungannya, di daerah mana usaha tersebut akan dilaksanakan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut dibeli. Kebebasan *muḍārib* dalam hal *muḍārabah*

berbentuk *muḍārabah mutlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *ṣahibul māl* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau usaha atau investasi yang melanggar syariat Islam seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik miras, peternakan babi, dan lain-lain. Juga tentu tidak boleh membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan negara, sekalipun tidak dilarang oleh ketentuan agama.

- s. *Muḍārib* bertanggung jawab untuk menangani urusan *muḍārabah*, *muḍārib* memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam batas keleluasaan tertentu. Pembatasan-pembatasan oleh *ṣahibul māl* dapat diabaikan oleh *muḍārib* apabila pembatasan-pembatasan tersebut menghalangi tercapainya tujuan dari *muḍārabah* yaitu untuk memperoleh keuntungan optimal.
- t. Semua pengeluaran atau biaya-biaya yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah* yang bersangkutan dapat dibebankan atas beban rekening *muḍārabah* yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran pribadi *muḍārib* tidak boleh dibebankan atas rekening *muḍārabah*.
- u. *Muḍārib* berhak untuk memperoleh remunerasi atau pembagian keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya.
- v. *Muḍārabah* berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *muḍārabah*, atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *muḍārabah*, atau karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *ṣahibul māl* atau *muḍārib*, atau

karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *muḍārabah* itu.

- w. *Muḍārib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), disamping sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *muḍārib* wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (*prudence*) dan beritikad baik, (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*wilful negligence*). Sebagai seorang kuasa, *muḍārib* diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditanamkan sedemikian rupa, sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *muḍārabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.

Muḍārabah dalam Perbankan

Dalam perbankan Islam, perjanjian *muḍārabah* telah diperluas menjadi tiga pihak:

- a. Para nasabah penyimpan dana (*depositors*) sebagai *ṣahibul māl*
- b. Bank sebagai suatu *intermediary*
- c. Pengusaha sebagai *muḍārib* yang membutuhkan dana

Bank bertindak sebagai pengusaha (*muḍārib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*), dan sebagai *ṣahibul māl* dalam hal bank menyediakan dana bagi nasabah debitor selaku *muḍārib*. Mula-mula ciri-ciri dari perjanjian *muḍārabah* berbeda-beda menurut aliran hukum Islam yang ada. Karena adanya perbedaan pendapat di antara aliran-aliran hukum Islam tersebut, maka pada permulaan tahun 1970an para ahli

theologi dan ahli ekonomi muslim telah berijtihad untuk mencapai kesepakatan, untuk memodifikasi, dan menggabungkan ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda dari perjanjian *muḍārabah*, sehingga tercapai suatu sintesis untuk tujuan pelaksanaan kegiatan perbankan modern. Syarat-syarat utama perjanjian *muḍārabah* bagi perbankan Islam adalah:

- a. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar *muḍārabah* (bank bertindak dalam kedudukannya selaku *muḍārib*). Tidak dipersyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah, baik yang menyangkut kegiatan yang dapat dilakukan bank, jangka waktu, maupun lokasi kegiatan.
- b. Bank berhak menanamkan dana yang didepositokan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi dan untuk keperluan *overhead cost* dari bank itu sendiri dan atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank.
- c. Bank boleh menggabungkan keuntungan dan kerugian dari investasi-investasi lain (semua investasi atau proyek yang dibiayai bank) dan berbagi keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya administrasi, penyusutan atas modal dan zakat) dengan para penyimpan dana berdasarkan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya.
- d. Berbeda dengan perjanjian *muḍārabah* antara nasabah penyimpan dana dan bank yang berbentuk *muḍārabah* yang tidak terbatas (*muḍārabah mutlaqah*) bank dapat melakukan bentuk *muḍārabah* terbatas (*muḍārabah muqayyadah*) apabila dana itu disediakan oleh bank bagi para nasabah.

Bank tidak boleh mencampuri manajemen nasabah yang memperoleh pembiayaan *muḍārabah*.

- e. Bank tidak boleh meminta jaminan apapun dari nasabah (*muḍārib*) yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal dalam hal terjadi kerugian/risiko. Apabila ada di dalam perjanjian *muḍārabah*, maka perjanjian *muḍārabah* tersebut batal.
- f. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai *ṣahibul mā*, terbatas hanya sampai modal yang disediakan. Sedangkan tanggung jawab nasabah dalam kedudukan sebagai *muḍārib* terbatas semata-mata hanya pada kerja dan usahanya. Namun apabila dapat dibuktikan terdapat beberapa kecurangan atau terjadi *mismanagement*, maka nasabah tersebut harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan dan berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut kepada bank.
- g. Nasabah berbagi keuntungan dengan bank sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, yaitu fasilitas *muḍārabah* diberikan.
- h. Bank boleh memberikan gaji nasabah yang bersangkutan, selama investasi tersebut belum menghasilkan keuntungan.

C. Pembahasan

1. Prosedur Tabungan Impian syariah iB BRISyariah

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian para nasabah dengan menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*, yaitu

pemilik memberikan hak kebebasan untuk mengelola dana kepada *mudārib*. Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi. Tabungan ini memberikan manfaat bagi nasabah yang ingin menyiapkan dana untuk melakukan persiapan ibadah haji, pendidikan anak, persalinan, simpanan hari tua dan lainnya, produk ini memiliki kelebihan premi asuransi gratis.¹³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening Tabungan Impian iB BRISyariah, yaitu:¹⁴

- a. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- b. Melampirkan foto kopi identitas diri
- c. Setoran awal minimal Rp 50.000 dan setoran rutin Rp 50.000 untuk setoran minimal setiap bulannya.
- d. Usia saat pembukaan rekening diantara umur 17 tahun sampai 60 tahun
- e. Usia saat jatuh tempo 65 tahun
- f. Memiliki Tabungan Faedah iB BRISyariah

Keuntungan yang didapat dari pembukaan rekening tabungan impian iB BRISyariah, sebagai berikut:

- a. Tenang, dikelola dengan prinsip syariah
- b. Ringan, setoran awal maupun setoran rutin bulanan minimum Rp 50,000
- c. Fleksibel, pilihan jangka waktu mulai 1 tahun sampai 20 tahun sesuai dengan tujuan impian

¹³ *brisyariah.co.id* di akses pukul 12.33 tanggal 20 Juli 2014

¹⁴ Wawancara dengan Frantis bag BOS BRI Syariah Purwokerto pada tanggal 19 Febuari

- d. Praktis, anda tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin bulanan dengan adanya *autodebet*
- e. gratis biaya administrasi tabungan dan premi asuransi
- f. Aman, karena otomatis dilindungi asuransi jiwa
- g. Mudah, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan
- h. Kompetitif, bagi hasil yang menarik
- i. Nyaman, dengan layanan berstandar tinggi dari BRISyariah dalam mengingatkan kedisiplinan untuk mewujudkan impian.

2. Pembukaan rekening Tabungan Impian iB BRISyariah

a. Untuk perorangan

Pembukaan rekening secara perorangan bisa dilakukan dengan cara melampirkan foto kopi identitas diri seperti KTP/SIM yang masih berlaku. Apabila ada nasabah yang belum memiliki kartu identitas tetapi tertarik untuk membuka rekening tabungan impian iB BRISyariah maka bisa menggunakan perwakilan dalam kepemilikan tabungan. Istilah untuk perwakilan tersebut adalah QQ (Quality Qua) yang berarti bertindak sebagai, mewakili, atas kuasa, di mana setelah nama nasabah yang akan membuka rekening tabungan QQ tersebut.

Sebagai contoh Ade Anto adalah siswa PAUD yang akan membuka rekening tabungan impian iB BRISyariah, karena belum mempunyai tanda pengenal maka dia harus memiliki wakil dan ibu Siti Fajar sebagai wakilnya. Sehingga pembukaan rekening harus menggunakan kartu

identitas ibu Siti Fajar dan pada tabungan akan ditulis dengan nama Siti Fajar QQ.

b. Untuk Badan Usaha

Untuk badan usaha melampirkan akta pendirian perusahaan dan NPWP, melampirkan surat izin usaha dan melampirkan surat kuasa atas nama perusahaan dengan dibuktikan surat kuasa dari direksi kepada pihak yang mewakili.

Langkah-langkah dalam pembukaan rekening tabungan impian iB BRISyariah, yaitu:¹⁵

- 1) *Costumer service* memberikan informasi mengenai produk tabungan kepada calon nasabah, apabila calon nasabah sudah jelas mengenai produk tabungan yang ditawarkan maka *costumer service* memberikan formulir pembukaan rekening tabungan dan asuransi dan menjelaskan cara pengisiannya.
- 2) Calon nasabah harus sudah memiliki rekening tabungan faedah, apabila belum mempunyai maka harus membuka dua tabungan sekaligus yaitu tabungan faedah dan tabungan impian.
- 3) *Costumer service* meminta calon nasabah untuk menandatangani *specimen* tanda tangan pada kolom yang sudah tersedia dan meminta foto kopi identitas diri.
- 4) *Costumer service* menerima formulir pendaftaran tabungan yang telah diisi calon nasabah secara lengkap dan untuk dikoreksi. Apabila

¹⁵ Wawancara dengan Sarah bag *Costumer service* BRI Syariah Purwokerto tanggal 20 Febuari 2014

dokumen persyaratan sudah lengkap dan formulir pendaftaran sudah benar maka *costumer service* menginput data tersebut.

- 5) *Costumer service* memberikan slip setoran kepada calon nasabah, kemudian memintanya untuk mengisikan sejumlah uang sebagai setoran awal minimum Rp 50.000
- 6) *Costumer service* meminta nasabah menandatangani buku tabungan, kemudian ditutup dengan kertas *magnesium*. *Costumer service* meminta pengesahan kepada kepala bagian operasional buku tabungan.
- 7) *Costumer service* memberikan buku tabungan, slip setoran kepada nasabah. Kemudian nasabah memberikan slip setoran, buku tabungan, dan sejumlah uang yang ditentukan kepada *teller*.
- 8) *Teller* menerima uang dan memeriksa apakah nilai yang tertera di dalam slip setoran sesuai dengan uang setoran.
- 9) *Teller* menandatangani slip setoran dan membubuhi stempel.
- 10) *Teller* menginput nomor rekening serta jumlah setoran yang diterima.
- 11) *Teller* mengprint out buku tabungan, memparaf slip dan memberikan validasi.
- 12) *Teller* menyerahkan buku tabungan dan slip setoran nasabah.
- 13) *Teller* menanyakan apakah masih ada yang bisa dibantu lagi, jika nasabah sudah merasa cukup maka *teller* mengucapkan terimakasih dan meminta maaf.

3. Penyetoran Tabungan Impian iB BRISyariah

Penyetoran tabungan impian iB BRISyariah dapat dilakukan dengan cara *auto debet* dari tabungan faedah dan juga dapat menyetor melalui rekening tabungan impian secara langsung tetapi juga harus menabung pada tabungan faedah agar tidak terjadi jatuh tempo. dengan setoran rutin tiap bulan dengan setoran yang tetap. Setoran rutin minimal Rp 50.000 pada waktu yang ditentukan pula diawal.

4. Pencairan Tabungan Impian iB BRISyariah

Setiap pencarian atau penarikan tabungan, penabung harus membawa atau menunjukkan buku tabungan. Penarikan tabungan dilakukan pada jam kerja sesuai dengan perjanjian, nominal, jenis perencanaan dan tanggal pendebitan. Waktu pencairan minimal satu tahun dari pembukaan tabungan dan maksimal sampai duapuluh tahun. Apabila nasabah ingin mengambil uangnya di tengah jalan maka akan dikenai *finalty* sebesar Rp 50.000. Nasabah mengisi slip penarikan dan menuliskan nama penabung, nominal uang yang akan diambil, jika tabungan diambil oleh bukan pemilik tabungan maka harus mencantumkan surat kuasa bermaterai.

5. Penutupan Tabungan Impian iB BRISyariah

- a. Penutupan tabungan hanya dapat dilakukan oleh penabung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan kecuali si penabung meninggal dunia.
- b. Penutupan tabungan terjadi karena beberapa hal yaitu: penabung ingin mengakhiri tabungan, jatuh tempo, secara tiga kali berturut-turut tidak

menyetorkan tabungan, si penabung sudah meninggal dunia, umur penabung sudah melampaui persyaratan.

- c. Nasabah mengisi formulir penutupan rekening dan membawa foto kopi tanda pengenal, serta dibubuhi tanda tangan *teller* dan *costumer service*.
- d. Nasabah menuju ke *teller* untuk penarikan atau pengambilan uang dan mengisi slip penarikan.
- e. *Costumer service* bertanggung jawab untuk melakukan perubahan status rekening.
- f. Rekening tabungan sudah ditutup oleh *costumer service* dan tanda tangan yang tertera pada tabungan dipotong sebagai bukti bahwa nomor rekening dan buku tabungan sudah tidak aktif.

6. Perhitungan dan Mekanisme Bagi hasil

Istilah bagi hasil lebih banyak digunakan pada lembaga perbankan yakni perhitungan pembagian pendapat yang diperoleh berdasarkan *niṣbah* (*rasio*) yang disepakati diawal. Namun bagi hasil belum ada dasar undang-undangnya, maka penerapan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan saja.

Dalam mekanisme lembaga keuangan perbankan syariah model bagi hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*) terutama dalam kegiatan produk penyertaan modal atau kerja sama. Penggunaan sistem bagi hasil tidak hanya pada lembaga keuangan bank juga pada lembaga non bank yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syariah bank. Karena memiliki pertimbangan sebagai berikut¹⁶:

¹⁶ <http://eprints.walisongo.ac.id/859/> diakses pukul 21.23 tanggal 2 Desember 2014

- a. Sistem bagi hasil sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia. Sistem ini terdapat pada penggarapan sawah, pemeliharaan tanah dan lainnya.
- b. Sistem bagi hasil lebih adil bagi bank dan nasabah.
- c. Sistem bagi hasil menumbuhkan tanggung jawab agar ikut serta membina dan mengembangkan usaha kecil agar tidak terjadi kerugian. Bank syariah sebagai mitra usaha.

Mekanisme bagi hasil sebagai berikut:

- a. Saldo rekening tabungan impian akan diberikan bagi hasil yang diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata dalam satu bulan yaitu pada setiap akhir bulan. Bagi hasil tersebut dikreditkan pada rekening tabungan
- b. Bagi hasil dihitung atas dasar saldo rata-rata rekening tabungan dalam satu bulan.
- c. Pembayaran bagi hasil langsung didebetkan ke tabungan nasabah.

Contoh perhitungan bagi hasil¹⁷

Rumus = $\frac{\text{saldo rata-rata tabungan}}{\text{total nominal Tabungan}} \times \text{nisbah}$ bagi sil X pendapatan

Misal: Saldo rata-rata tabungan pada bulan desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000 perbandingan nisbah antara nasabah dan bank adalah 35% : 65%. Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah pada bulan itu Rp. 1.000.000.000 dan pendapatan bank yang dibagi hasilkan sebesar Rp. 16.000.000 maka bagi hasil yang di peroleh penabung adalah:

¹⁷ *ibid*

$$1.000.000:1.000.000.000 \times 35\% \times 16.000.000 = 5.600$$

Dengan demikian bagi hasil yang diterima penabung pada bulan tersebut adalah **Rp.5.600**

7. Pembayaran premi asuransi jiwa ¹⁸

Pembayaran asuransi jiwa dilakukan apabila penabung mengalami kematian atau kecelakaan yang parah. Jumlah premi yang dibayarkan berbeda-beda sesuai dengan waktu dan jumlah setoran bulanan. Permohonan klaim asuransi akan dibayarkan paling lama adalah 6 bulan sejak meninggal dunia, apabila klaim melebihi waktu yang ditentukan dapat ditolak kecuali ada alasannya.

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah:

- a. Formulir klaim yang dilengkapi sebagai syarat
- b. Sertifikat asuransi asli
- c. Foto kopi identitas
- d. Foto kopi rekening koran terakhir tabungan
- e. Surat keterangan kematian

Dalam praktiknya, operasional Tabungan Impian iB di BRI Syariah Purwokerto sejauh praktek dan pengamatan penulis sudah dapat dikatakan mengimplementasikan prinsip-prinsip *muḍārabah* yang ada dalam hukum Islam.

Hal ini dapat dilihat dari:

¹⁸ Wawancara dengan Frantif bag BOS pada tanggal 19 febuari 2014

1. *Sighāt* akad Tabungan Impian iB di BRI Syariah Purwokerto.

Dalam *sighat* akad *muḍārabah* ini, pihak BRI Syariah dan nasabah akan melakukan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan secara langsung dengan cara mengisi formulir permohonan pembukuan rekening tabungan impian iB BRI Syariah iB yang menggunakan prinsip *muḍārabah*. Namun, sebelumnya bank sebagai penerima dana akan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Setelah calon nasabah memenuhi semua syaratnya, kemudian pihak bank meminta calon nasabah untuk mengisi formulir-formulir yang diperlukan dalam pembuatan rekening tabungan impian iB BRI Syariah. selanjutnya nasabah menyerahkan uang yang akan diinvestasikan kepada bank, dalam hal ini adalah pihak *teller*.¹⁹

Menurut penulis, bahwa sebelum nasabah dan bank melakukan akad *muḍārabah*, pihak bank akan menawarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ia dapat menjadi nasabah tabungan impian iB di BRI Syariah Purwokerto. Setelah calon nasabah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka secara langsung mereka akan melakukan akad *muḍārabah*. *Ijab* yang dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir pembukaan rekening, kemudian menyerahkan uang kepada pihak bank. Di samping itu nasabah juga harus berniat bahwa dia melakukan akad *muḍārabah*. Sedangkan *qabul* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Purwokerto, yaitu dengan menerima secara langsung uang, yang kemudian ditulis dalam slip penerimaan setoran tabungan impian iB BRI Syariah. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa *sighat ijab* dan *qabul* dalam

¹⁹ Wawancara dengan sarah selaku *customer service* BRI Syariah Purwokerto pada tanggal 20 febuari 2014

rekening tabungan impian iB BRI Syariah di BRI Syariah Purwokerto dengan cara tertulis.

Di sini nasabah akan menginvestasikan sejumlah dana kepada bank untuk dikelola dan jika suatu saat sesuai perjanjian nasabah mengambil dana tersebut, bank akan mengembalikannya sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Kemudian atas seizin nasabah, dana tersebut akan digunakan dan dimanfaatkan oleh bank, sehingga bank juga harus bertanggung jawab. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi hasilkan.

2. Rukun dan syarat

Dalam akad tabungan impian iB BRI Syariah iB di BRI Syariah Purwokerto, dapat penulis katakan bahwa rukun dan syaratnya pun sudah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Di mana dalam akad tersebut sudah terdapat unsur-unsur yang merupakan rukun dalam akad *wadī'ah*, yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, adanya pihak pemilik dana yaitu nasabah dan pihak yang mengelola dana yaitu bank, dan adanya barang investasi/dana. Adapun mengenai syarat-syaratnya pun sudah sesuai tentang syarat *ijab* dan *qabulnya*, sudah dilakukan dengan tertulis dan perbuatan yaitu langsung menyerahkan uangnya kepada bank.

3. Bagi hasil atau keuntungan.

Bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah besarnya sesuai dengan dana yang diinvestasikan. Perhitungan bagi hasil tidak tetap tergantung keuntungan yang diperoleh pada periode tertentu.

4. Prosedur operasional tabungan impian BRI Syariah iB.

Prosedur operasional tabungan impian iB BRI Syariah iB yang ada di BRI Syariah Purwokerto, dapat disimpulkan bahwa prosedur yang berlaku adalah tidak jauh berbeda dengan prosedur tabungan investasi yang ada di perbankan konvensional. Mulai dari prosedur pembukaan rekening, seperti pengisian formulir-formulir, pemberian contoh tanda tangan, dan hal-hal lainnya. Demikian juga mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhinya pun sama, seperti fotocopy identitas diri (KTP/ SIM), dan lain sebagainya.²⁰ Namun menurut penulis hal tersebut bukanlah masalah yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi hanya masalah teknis saja.

Dalam hal masalah yang bersifat teknis operasional tabungan impian iB dapat dikembalikan pada kaidah fiqh bahwa:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan bentuk kaidah ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi-transaksi muamalah yang dikembangkan dalam bentuk apapun adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang tegas melarangnya, termasuk dalam masalah tabungan impian iB BRI Syariah iB yang ada di BRI Syariah Purwokerto.

Perbedaan antara tabungan investasi di bank konvensional dan bank syariah adalah pada keuntungan. Jika di bank syariah, keuntungan yang diberikan berupa bagi hasil, dimana bagi hasil tersebut diberikan dengan

²⁰ Muhammad, *“Sistem Dan Operasional Bank Syariah cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000) , hlm, 63.*

ketentuan dijanjikan dimuka menggunakan *nişbah* yang telah disepakati. Besarnya bagi hasil juga tidak tetap, bisa lebih kecil atau sama dengan bahkan bisa lebih besar dari bunga di bank konvensional, imbalan yang diberikan berupa bunga, dimana bunga tersebut ditentukan dalam presentase yang tetap dan diperjanjikan di muka.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek sebagaimana telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Tabungan Impian iB BRISyariah adalah tabungan berdasarkan prinsip *muḍārabah mutlaqah* yang disediakan untuk nasabah. Dengan prinsip ini tabungan digunakan untuk investasi dan dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat secara proposional sesuai dengan syariah.

Porsi keuntungan yang dibagi antara nasabah dan Bank BRI Syariah disepakati di awal perjanjian. Pembukaan dan penutupan rekening tabungan oleh nasabah dimulai dari *customer service*, dan disampaikan secara lisan untuk membuka atau menutup rekening tabungan tersebut. Secara garis besar tidak ada perbedaan prosedur tabungan Impian iB BRISyariah dengan produk tabungan lainnya di bank BRI Syariah cabang Purwokerto maupun bank lainnya. Sementara itu, perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dan penyerahan bagi hasil langsung *didebet* ke tabungan nasabah.

B. Saran

BRI Syariah Purwokerto sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, mempunyai tujuan dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat

yang berdasarkan syariat Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Jadi sudah sepantasnya bahwa syariat Islam itu tidak hanya diterapkan dalam kehidupan manusia dalam bidang ibadah saja, melainkan harus diterapkan dalam segala aspek kehidupannya, misalnya dalam kegiatan ekonomi atau muamalahnya.

Oleh karena itu, pihak BRI Syariah Purwokerto harus lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk-produknya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Juga para karyawan harus menambah wawasan, ketrampilan, serta kualitas sumber daya manusia mengenai perbankan syariah. Meskipun demikian apa yang dilakukan oleh BRI Syariah Purwokerto patut kita banggakan, sebagai upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Purwokerto dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia dan menciptakan tatanan ekonomi yang selalu dinamis berdasarkan syariat Islam.

Bagi para akademisi dan mahasiswa juga harus menambah wawasan serta menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar mendapatkan bekal yang cukup untuk terjun ke dunia kerja selanjutnya karena persaingan kerja yang sangat ketat dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Anshori Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- _____, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Intepretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- _____, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Anonim, Brosur – Brosur BRI Syariah.
- _____, Buku *Principles of Operational Risk Control BRI Syariah*.
- _____, Buku Saku Produk BRI Syariah.
- _____, *Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan BRI Syariah Purwokerto*, 2012.
- _____, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir DIII MPS 2014*.
- BI.go.id
- Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Fathul Aminudin Azis, *Manajemen dalam Perspektif Iislam*, Cilacap: El Bayan, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- <http://www.brisyariah.co.id/?q=peta-kantor-cabang>.
- <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>.
- <http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>.
- <http://eprints.walisongo.ac.id/859/>

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosoial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2011.
- Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- _____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Ojk.go.id
- Perwata Atmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Sholihin, Ahmad Irfani, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sidiqi M Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sutan Remy S, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Kelola Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Aneka, 1999.
- Widiyono Tri, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Wiroso, *Penghimpun dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.